

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN KOTABARU NOMOR 2 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DAERAH

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama daerah. Kerjasama daerah harus mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah dan pihak yang bekerjasama dengan daerah. Kerjasama daerah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan penyediaan pelayanan publik dengan memanfaatkan potensi yang ada pada daerah sehingga perlu dilakukan dengan cara bertanggungjawab dalam sebuah perikatan.

- Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 27 Tahun 1959, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 43 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, PP Nomor 79 Tahun 2005, PP Nomor 6 Tahun 2006, PP Nomor 38 Tahun 2007, PP Nomor 41 Tahun 2007, PP Nomor 50 Tahun 2007, PP Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007.

Peraturan daerah ini mengatur tentang :

Kerjasama Daerah, sebagai berikut:

1. Ketentuan umum;
2. Ruang lingkup kerjasama;
3. Objek kerjasama;
4. Prinsip kerjasama;
5. Bentuk kerjasama;
6. Kelembagaan;
7. Tata cara kerjasama daerah;
8. Perjanjian kerjasama;
9. Penggunaan dana APBD pada kerjasama daerah;
10. Hasil kerjasama;
11. Ketentuan lainnya;
12. Ketentuan peralihan;
13. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan di kotabaru pada tanggal 03 Januari 2013.

CATATAN : ---